



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2024/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang pemeriksaan Hakim Pemeriksa Perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, NIK xxxxx agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Aceh. Dalam hal ini berdasarkan Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Kuasa Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 146/SK/X/2024/MS.Str, tanggal 16 Oktober 2024, memberi kuasa kepada Tamarsah, S.H., M.H., dan Win Ilman Miko, A. S.H., Kuasa Hukum pada Kantor Tamarsah, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Lukup Badak Nomor 10, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, domisili elektronik pada tamarsahgayo@gmail.com, Nomor Handphone 082364991781, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 05 September 2024 dengan Register Perkara Nomor 270/Pdt.G/2024/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 1998 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dahulu Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan sekarang Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 158/18/VI/1998, yang di keluarkan pada tanggal 06 Juni 1998;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Aceh, kemudian pindah ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - xxxxx, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxx, 17/03/1998, telah menikah;
 - xxxxx, NIK. xxxxx, Laki-laki, tempat tanggal lahir Pondok Gajah, 06/05/2007, dalam asuhan Penggugat;
 - xxxxxa, NIK. xxxxx, Perempuan, tempat tanggal lahir Bener Meriah, 24/10/2018, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama \pm 26 (dua puluh enam) tahun, hidup rukun dan damai selama \pm 14 (empat belas) tahun, selebihnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham dan bertengkar yang terus menerus;
7. Bahwa Tergugat sering marah tidak menentu kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas di depan anak Penggugat/Tergugat, dan Tergugat juga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat yang membuat Penggugat merasa ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak dan rasa tidak berdaya, perbuatan Tergugat bisa dikategorikan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara psikis;
8. Bahwa Tergugat selalu mengekang Penggugat untuk tidak boleh banyak berinteraksi dengan orang lain dan selalu mengancam akan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat jika tidak menuruti semua kemauan Tergugat;
9. Bahwa selama ini Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan kurang memberi nafkah lahir/belanja kepada Penggugat, karena Tergugat pelit kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga antara Penggugat/Tergugat kurang terpenuhi;
10. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat, yang mana Tergugat tidak shalat 5 (lima) waktu, dan Tergugat juga tidak pernah menuntun Penggugat untuk beribadah;
11. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat yang Penggugat ketahui sendiri dari pengakuan Tergugat;
12. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 07 Februari 2024 yang mana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin/tanpa sepengetahuan dari Penggugat, dan Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan dari saat itulah antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi selayaknya suami dan istri;

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat yang bernama xxxxxa, NIK. 1117046410180001, Perempuan, tempat tanggal lahir Bener Meriah, 24/10/2018, (Jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya);

16. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa anak di bawah umur 12 tahun di asuh oleh ibunya, dan anak di atas umur 12 tahun berhak memilih pemegang hak asuh di antara ayah atau ibunya, maka dikarenakan anak yang bernama xxxxxa, NIK. 1117046410180001, Perempuan, tempat tanggal lahir Bener Meriah, 24/10/2018 masih berumur \pm 6 tahun, maka untuk itu sudah sepatutnya hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak I (satu) *ba'in Sughra* Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxa, NIK. 1117046410180001, Perempuan, tempat tanggal lahir Bener Meriah, 24/10/2018, (Jatuh hak asuh nya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya);
4. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Proses persidangan melalui sistem elektronik

Bahwa, Penggugat telah mengajukan perkara secara elektronik, oleh karenanya proses persidangan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, Tergugat juga telah menandatangani persetujuan pelaksanaan persidangan secara *e-litigasi* sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Kehadiran para pihak

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan atau kuasanya dan Tergugat *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Upaya damai

Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Upaya mediasi

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih KAMIL AMRULLOH, S.H.I.,M.H sebagai mediator, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal di ruang mediasi, sesuai laporan Mediator (KAMIL AMRULLOH, S.H.I.,M.H) tanggal 18 September 2024, ternyata pokok perkara dinyatakan tidak berhasil, namun Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai harta bersama akan diselesaikan melalui jalur perundingan yang dilaksanakan di Kampung (Desa);

Pokok perkara

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsiliasi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan;
- Bahwa benar ada hari Sabtu tanggal 06 Juni 1998 Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, xxxxxxxxx

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



xxxxx xxxxxx, dahulu Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan sekarang Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/18/VI/1998, yang di keluarkan pada tanggal 06 Juni 1998;

- Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Pante RaKecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Aceh, kemudian pindah ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;

- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxx, Perempuan, tempat tanggal lahir Pante Ra17/03/1998, telah menikah, xxxxx, NIK. 1117050605070001, Laki-laki, tempat tanggal lahir Pondok Gajah, 06/05/2007, dalam asuhan Penggugat dan Umaira QalesNIK. 1117046410180001, Perempuan, tempat tanggal lahir Bener Meriah, 24/10/2018, dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah menjalin rumah tangga selama \pm 26 (dua puluh enam) tahun, hidup rukun dan damai selama \pm 14 (empat belas) tahun, selebihnya terjadi perselisihan antara saksi dan Penggugat;

- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat selalu berselisih paham dan bertengkar yang terus menerus;

- Bahwa tidak benar Tergugat sering marah tidak menentu kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas di depan anak Tergugat dan Penggugat, memang benar Tergugat pernah marah namun tidak setiap hari, dan tidak benar saksi juga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat selalu mengekang Penggugat untuk tidak boleh banyak berinteraksi dengan orang lain dan selalu

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



mengancam akan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat jika tidak menuruti semua kemauan Tergugat;

- Bahwa tidak benar selama ini Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan kurang memberi nafkah lahir/belanja kepada Penggugat, dan tidak benar Tergugat pelit kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat kurang terpenuhi;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat, tidak benar Tergugat tidak shalat 5 (lima) waktu walaupun sekali-sekali ada tinggal, dan tidak benar Tergugat juga tidak pernah menuntun Penggugat untuk beribadah;
- Bahwa benar Tergugat sudah menikah lagi pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan perempuan lain dan ada izin dari Penggugat secara lisan;
- Bahwa benar puncak perselisihan Tergugat dan Penggugat terjadi pada 07 Februari 2024 saat itu terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat karena masalah saksi telah menikah lagi dengan wanita lain padahal sudah ada izin secara lisan dari Penggugat, dan benar Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar dari saat itu Tergugat dan Penggugat tidak satu rumah lagi selayaknya suami dan istri;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat dan Penggugat serta Aparatur xxxxxxxx xxxxxx mengenai perselisihan pertengkaran Tergugat dan Penggugat namun tidak ada penyelesaian antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh anak saksi dan Penggugat yang bernama Umaira QalesNIK. 1117046410180001, Perempuan, tempat tanggal lahir Bener Meriah, 24/10/2018, jatuh ke tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat keberatan Pengugat bercerai dengan saksi;

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



Replik Penggugat

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa Penggugat akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap menginginkan hak asuh anak yang bernama Umaira Qales, NIK. 1117046410180001, Perempuan, tempat tanggal lahir Bener Meriah, 24/10/2018 jatuh kepada Penggugat;

Duplik Tergugat

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 06 Juni 1998 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit xxxxxxxx xxxxx Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 27 Juli 2012, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Asli Surat Pengantar Gugatan Cerai dari Reje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Nomor 474.2/159/SPGC/04.2020/VIII/2024 tanggal 08 Agustus

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



2024, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim
Pemeriksa Perkara diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

- Asli Surat Keterangan Dokter dari Dokter Rumah Sakit Umum
Daerah Munyang Kute Redelong Nomor 445/3167/RSUD-MKR/2024
tanggal 09 Oktober 2024, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang
oleh Hakim Pemeriksa Perkara diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan
diparaf;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117051706060018 tanggal 22
Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan
di-nazegeling, yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan
diparaf;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxa Nomor
1117-LT-22022019-0010 tanggal 22 Februari 2019, dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim
Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf.

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER
MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
sebagai suami istri;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan
Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, dan jika bertengkar Tergugat menghancurkan barang;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin Saksi sampaikan, sudah cukup;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa atas perselingkuhan Tergugat, ternyata Penggugat merasa terpuruk dan psikologisnya terganggu, sering diam sendiri dan kurang ceria sebagaimana biasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;

3. SAKSI 3, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lima bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan namun tidak berhasil. Waktu didamaikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menikah lagi ada izin dari Tergugat namun Penggugat membantahnya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Setelah Tergugat menikah lagi Penggugat merasa sedih, terpuruk dan tertekan, Penggugat ketakutan karena diancam oleh Tergugat, Penggugat menjadi lebih pendiam, Penggugat sering menelpon Saksi mengeluhkan keadaannya, Penggugat juga sering mengadu kepada Reje Kampung masalah Penggugat dan Tergugat ribut karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



4. SAKSI 4, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/jabatan Kepala Dusun, tempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juli 2024, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sudah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain, Tergugat ketahuan menikah lagi pada bulan Juli 2024;
- Ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi, pada awalnya penggugat mengizinkannya namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering ribut karena Tergugat sudah menikah lagi;
- Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan namun tidak berhasil. Saksi terakhir mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Setelah Tergugat menikah lagi Penggugat minta bercerai saja dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini.

Bahwa, atas keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bukti Tergugat

Bahwa, untuk mempertahankan dalil bantahannya, Tergugat, mengajukan bukti saksi yaitu:

1. SAKSI 5, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri;
- Bahwa ketika menikah Tergugat berstatus jejaka dan berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Kampung xxxxx kemudian pindah ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat menikah lagi ada izin dari Penggugat, Saksi mengetahuinya dari Reje Kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya sehingga Tergugat dan Penggugat didamaikan.

2. SAKSI 6, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA LANGSA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri;
- Bahwa ketika menikah Tergugat berstatus jejaka dan berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Kampung xxxxx kemudian pindah ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat menikah lagi ada izin dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya sehingga Tergugat dan Penggugat didamaikan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Kesimpulan para pihak

Bahwa, Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana jawaban Tergugat dan mohon putusan yang adil;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Proses persidangan melalui sistem elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara secara elektronik, oleh karenanya dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyetujui persidangan secara elektronik, maka proses jawaban dan hal-hal lain mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan atau kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah hadir secara *in person*;

Pertimbangan upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Pemeriksa Perkara telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, dan mediasi terhadap pokok perkara dinyatakan tidak berhasil, sedangkan Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai upaya damai harta bersama diselesaikan di luar persidangan;

Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



Pertimbangan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, namun alasan selingkuh tidak benar, karena Tergugat menikah dengan wanita lain atas persetujuan lisan Penggugat, namun nyatanya sekarang Penggugat mempermasalahkan masalah tersebut;

Analisa pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* SEMA 3 Tahun 2023 tentang pengecualian pisah 6 (enam) bulan dalam perkara perselisihan dan pertengkaran;

Unsur terjadinya perceraian

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- b. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- c. Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- d. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memenuhi unsur pisah 6 (enam) bulan kecuali dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim Pemeriksa Perkara atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P.1 sampai dengan P.6, Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



Pertimbangan alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P.1, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/18/VI/1998 tanggal 06 Juni 1998, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Bukit, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Provinsi Aceh, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.5 membuktikan Penggugat tinggal dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan pihak desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan Penggugat telah memeriksakan diri kepada Psikolog RSUD Mueyang Kute, dan ternyata Penggugat mengalami gangguan psikologis terhadap masalah yang dihadapi Penggugat saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6, membuktikan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama xxxxxa Nomor 1117-LT-22022019-0010 tanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Pemeriksa Perkara Hakim perlu mendengarkan

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara Hakim telah mendengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Hakim Pemeriksa Perkara kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Keterangan saksi yang dikonstatir

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan fakta yang telah dikonstatir Hakim Pemeriksa Perkara Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, seorang anak bernama umaira masih di bawah umur;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa bulan lalu sudah tidak harmonis karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
4. Bahwa saksi ke dua dan ketiga Penggugat, menerangkan akibat pernikahan Tergugat dengan wanita lain tersebut, psikis dan bathin Penggugat menjadi terganggu;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2-4 (dua sampai empat) bulan lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, Tergugat meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
7. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



8. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam merawat anak Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki kekurangan baik psikis dan psikologis.

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan empat orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, keempat orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Analisa pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak Tergugat yang dalam penilaian Hakim Pemeriksa Perkara kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Keterangan saksi yang dikonstatir

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan fakta yang telah dikonstatir Hakim Pemeriksa Perkara Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, seorang anak bernama umaira masih di bawah umur dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak beberapa waktu lalu sudah tidak harmonis, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



4. Bahwa saksi-saksi tidak tahu Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah;

5. Bahwa saksi-saksi tahu Tergugat dan Penggugat sudah didamaikan satu kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Pemeriksa Perkara, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, sebagian keterangan dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, dalam hal ini keterangan saksi Tergugat mengakomodir tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang sudah tidak harmonis dan terjadi keretakan dalam rumah tangga keduanya;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta yang telah dikonstatir dan kualifisir di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama xxxxx, Perempuan, umur 26, telah menikah, xxxxx, Laki-laki, umur 17, dalam asuhan Penggugat dan xxxxxa, Perempuan, umur 6 tahun, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkarannya terus menerus dan sulit didamaikan disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa ada izin Penggugat;

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sejak 2-4 (dua-sampai empat) bulan;
- Bahwa Penggugat terganggu secara psikologis dan bathinnya akibat Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa gangguan secara psikologis dan bathin yang dialami Penggugat, menurut Hakim yang memeriksa perkara ini telah memenuhi unsur kekerasan dalam rumah tangga secara tidak langsung;
- Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat kekerasan bathin yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Hakim Pemeriksa Perkara Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam merawat anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 Jo SEMA 3 Tahun 2023, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu telah terjadi kekerasan rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu kekerasan secara psikologis, atas dasar tersebut Hakim Pemeriksa Perkara

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim Pemeriksa Perkara Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Pertimbangan hukum perceraian

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, sebagai berikut:

ان سببه الحجة الى الخلاص عند تبين الاخلاق وعروض البغضاء لموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa *mudharat* kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan yang

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



besar harus disingkirkan dengan dharurat yang lebih ringan sebagaimana kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;

Kaidah ini terdapat dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan dan diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Pendapat ini terdapat dalam *Kitab Al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan *mudharat*, oleh karena itu harus dicari ke-*maslahat*-an yang lebih ringan yang lebih mendatangkan kebaikan dari dua mudharat. Perceraian dan melanjutkan pernikahan adalah dua hal yang menjadi *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat, karena melanjutkan pernikahan bila tidak didasari cinta dan memaafkan kesalahan masa lalu, akan berdampak buruk bagi keduanya di masa datang,

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



sedangkan perceraian adalah sesuatu yang mesti dihindari walaupun dibolehkan, hal ini yang menjadi pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, sehingga Hakim Pemeriksa Perkara Hakim mengambil alih *qawa'id* fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya ke-*mudharat*-an dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam, yang menyatakan:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan", pendapat tersebut terdapat dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa pendapat Dr. Musthafa As Siba'i sebagai berikut
"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”, pendapat ini terdapat dalam Kitab *Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 dan telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, disebutkan Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali salah satu pihak Penggugat atau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini kekerasan yang diterima Penggugat adalah kekerasan secara psikologis, diperkuat bukti P.4 sebagai bukti *otentik* serta keterangan saksi kedua dan ketiga Penggugat, oleh karena telah terpenuhi unsur kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak perlu lagi memenuhi unsur harus berpisah minimal selama 6 (enam) bulan, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Pemeriksa Perkara Hakim menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo SEMA 3 Tahun 2023, oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, yang menyatakan sebagai berikut:

قَدْ ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ وَأَوْعْرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الشَّرِّ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu ba'in (sughra).

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



Pernyataan tersebut terdapat pada kitab *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim Pemeriksa Perkara Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan hak asuh anak

Menimbang, terhadap petitum hak asuh anak, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dipahami apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka ibu adalah orang yang berhak mengasuh anak yang masih belum *mumayyiz* (kurang 12 tahun), selama perilaku yang ditunjukkan oleh ibunya baik dan dapat menjadi contoh yang baik baik anaknya tersebut;

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007, Hakim pemeriksa perkara memahami pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (hak asuh anak) adalah *ke-mashlahat-an*, kemanfaatan, keamanan dan kepentingan si anak secara maksimal dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan saja;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak diharapkan mampu memikul tanggungjawab sebaik-baiknya sebagai insan yang sehat jasmani dan rohani, sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa, maka seorang anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluasnya-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun dalam kehidupan sosialnya, maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana tersebut di atas, negara telah mengambil kebijakan antara lain membuat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta ada undang-undang yang di dalamnya ada pasal-pasal yang mengatur tentang anak seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara mengambil alih pendapat Imam al-Syatibi dalam kitab al-muwafaqat, juz II, halaman 5, menyatakan bahwa salah satu maksud Allah dalam menetapkan syari'at (*Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah*) adalah untuk mengambil *ke-maslahat-an* dan menghindari kemudaratannya (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*);

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxa, Perempuan, umur 6 tahun, dan si anak masih belum *mumayyiz* menurut hukum, maka selama ibu kandungnya (Penggugat) tidak memiliki halangan syara' dan ketentuan undang-undang, maka si ibu lah yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur dalam hal ini anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai ibu kandung tidak memiliki halangan syara' dan halangan personal baik dari perilaku dan kejiwaan yang dapat menggugurkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxa, Perempuan, umur 6 tahun, jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat adalah pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, agar anak-anak tersebut tidak putus hubungannya dengan Tergugat selaku orang tua kandungnya *in casu* adalah ayah kandungnya sendiri, maka Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut yang tidak didapat dari seorang ibu, yaitu memberikan kesempatan kepada ayah kandungnya untuk menemuinya dan mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan memperhatikan psikologis dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Hakim pemeriksa perkara mengabulkan petitum permohonan Penggugat pada angka 3 (tiga) gugatan dengan menetapkan

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxa, Perempuan, umur 6 tahun;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxa, Perempuan, umur 6 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut di atas dengan melihat kondisi psikis dan psikologis anak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh SUKNA, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Penggugat serta Tergugat secara *elektronik*.

Hakim Pemeriksa Perkara,

ttd.

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.
Panitera Sidang

ttd.

SUKNA, S.Ag.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp	30.000,00
-	Biaya Proses: Rp	75.000,00
-	Panggilan : Rp	35.000,00
-	Pnbp Panggilan : Rp	
20.000,00		
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
-	J u m l a h : Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2024/MS.Str